



KEPUTUSAN CAMAT TAMAN
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR :188/04.b/ TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2023

CAMAT TAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Taman sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Taman Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Taman tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Taman Tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand

Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

6. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2023;
14. Peraturan Bupati Pematang Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2023;
15. Keputusan Bupati Pematang Nomor 954/188/TAHUN 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Pematang Nomor 954/ 4 /TAHUN 2022 tentang Penetapan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Taman Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
- a. Melakukan inventarisasi bahan dan data yang

diperlukan dalam penyusunan dokumen LKJIP;

b. Melakukan koordinasi di setiap penyusunan dokumen sesuai tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

c. menyusun dokumen LKJIP yaitu perencanaan kinerja, perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviuw atas laporan kinerja

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Camat Taman;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran SKPD Kecamatan Taman Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pemalang

pada tanggal, 20 Februari 2023




FAUZAN, S.Sos.M.Si
Pembina Tk. I

NIP. 19720420 199303 1 004

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN CAMAT TAMAN
 NOMOR : 188/01 b/TAHUN 2023
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
 PEMERINTAH KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN
 ANGGARAN 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
 KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2023

No	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Camat Taman	Ketua	
2.	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris	
3.	Kasubag Bina Program dan Keuangan pada Kecamatan Taman	Anggota	
4.	Kasi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Taman	Anggota	
5.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Taman	Anggota	
6.	Kasi Trantibum pada Kecamatan Taman	Anggota	
7.	Kasi Pelayanan pada Kecamatan Taman	Anggota	
8.	Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Taman	Anggota	
9.	Pelaksana pada Kecamatan Taman	Anggota	NINGSIH, SE
10.	Pelaksana pada Kecamatan Taman	Anggota	CARINTO
11.	Pelaksana pada Kecamatan Taman	Anggota	UTOYO



RAUZAN, S.Sos.M.Si
 Pembina Tk. I
 NIP. 19720420 199303 1 004